



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA DERMAWAN Alias RINO Bin ARIS**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolam Renang RT 008/003 Ds. Purwamekar
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Angga Dermawan als Rino Bin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Juli 2022 No.156/Pen.Pid/2022/PN.Sng tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, tanggal 27 Juli 2022 No 156/Pen.Pid/2022/PN.Sng tentang Penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-65/SBG/07/2022 yang dibacakan di persidangan tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. menyatakan Terdakwa ANGGA DERMAWAN als. RINO BIN ARIS bersalah melakukan tindak pidana "melakukan *pencurian dengan kekerasan* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP P;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA DERMAWAN als. RINO BIN ARIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA GEAR warna hitam No.Pol: T-6251-FA,

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah korek Api gas berjenis Revolver dan pistol.
- 1 (satu) pasang plat nomor T-2327-IT.
- 1 (satu) buah jaket Warna Abu-abu list biru.
- 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan POLISI.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat.
- 1 (satu) pasang Sepatu kulit warna coklat.
- 2 (dua) buah sarung senjata bertuliskan SABHARA .
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CLASSIC JPN Helmet.
- 12 (dua belas) buah pilok berbagai Warna merk DITON SPRAY PAINT.
- 4 (empat) buah casing Handphone.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Smart 6 Infinix dengan IMEI : 359109390580328, 359109390580336, No. Hp: 083866970283

Dikembalikan kepada saksi saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE

- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A12 dengan IMEI : 860397050260396, 860397050260388, No.Hp: 083159245777.

Dikembalikan kepada saksi **ANDRI Bin JUNAEDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan / pledoi secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGA DERMAWAN als. RINO BIN ARIS Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira Jam 10.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di jalan kebun jati arah penyebrangan jembatan gantung di Dusun Krajan Timur Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear warna dan nopol yang selalu berubah ubah Noka. MH3SEG710MJ067744 Nosin. E32WE-0079342 melintasi daerah pantura dan saat sampai di jalan kebun jati arah penyebrangan jembatan gantung di Dusun Krajan Timur Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa melihat 8(delapan) orang menggunakan seragam sekolah kemudian terdakwa dengan mengaku sebagai anggota polisi dari bagian narkoba akan melakukan tes urine sambil langsung membuka jaketnya yang berwarna abu-abu dan memperlihatkan kaos dalamnya menggunakan kaos Cokelat berlogo POLISI sambil memperlihatkan senjata jenis Pistol kepada Saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE, saksi ANDRI Bin JUNAEDI, saksi GILANG MANULLAH, saksi RISWAN FIRDIANSYAH, WAHIDIN, FARID, RENDI, ANDRI FEBRIANA, sambil terdakwa berkata “

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU HABIS NGTREK YA “? Dijawab oleh Saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE, saksi ANDRI Bin JUNAEDI, saksi GILANG MANULLAH, saksi RISWAN FIRDIANSYAH “nggak , Kembali terdakwa mengatakan KAMU MEMAKAI NARKOBA YA? Saksi ANDRI FEBRIANA menjawab “TIDAK ADA YANG MENGGUNAKAN NARKOBA” selanjutnya terdakwa mengatakan “UDAH NANTI KITA TES URINE” sambil mengatakan “ADA YANG BAWA HANDPHONE CEPAT KELUARKAN, karena takut saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 WAR dengan No. IMEI 1: 860397050260396, IMEI 2: 860397050260388 dan saksi ANDRI Bin JUNAEDI menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk SMART 6 No. IMEI: 359109390580328, No.IMEI: 359109390580338. Setelah itu ANGGA DERMAWAN pergi sambil membawa handpone milik saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE dan saksi ANDRI Bin JUNAEDI dengan alasan untuk jaminan supaya tidak pergi karena saat itu terdakwa mengatakan akan mengambil mobil namun setelah ditunggu tidak kembali.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari para Pemilik handphone serta akibat dari perbuatan terdakwa , saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 WAR dengan No. IMEI 1: 860397050260396, No. IMEI 2: 860397050260388 dengan No. Hp 083159245777 sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ANDRI Bin JUNAEDI kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk SMART 6 No. IMEI: 359109390580328, No.IMEI: 359109390580338 milik ANDRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGI SUKENDI Bin ADE:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira 10.20 Wib di Jalan Kebun jati arah penyebrangan jembatan gantung di Dsn. Krajan Timur Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa telah mengambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang secara paksa terhadap saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 milik saksi sendiri dan 1 (satu) buah Handphone merk SMART 6 milik teman saksi yaitu saksi ANDRI.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 10.20 Wib sewaktu Saksi dan teman-teman ANDRI, FAJAR, WAHIDIN, FARID, RENDI, ANDRI FEBRIANA, GILANG dan ANDRI FEBRIANA pulang sekolah dengan berjalan kaki, diperjalanan tepatnya di Jln. Kebun jati arah penyebrangan jembatan gantung di Dsn. Krajan Timur Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang Saksi dan teman-teman diberhentikan oleh seorang yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, saat itu pelaku langsung membuka jaketnya dan menggunakan kaos cokelat bertuliskan POLISI dan terlihat memperlihatkan 2 buah senjata yang tersimpan pada pinggangnya yang diarahkan kepada Saksi dan teman-teman, lalu sambal mengatakan *"kamu habis ngetrek ya"* lalu dijawab oleh Saksi dan teman-teman *"tidak"*, lalu kembali mengatakan *"kamu memakai narkoba ya"* kembali dijawab Saksi dan teman-teman *"tidak ada yang memakai narkoba"*, orang tersebut kembali mengatakan bahwa *"ya sudah nani kita test urine"*, setelah mengatakan seperti itu pelaku mengatakan *"ada yang punya handphone, cepat keluarkan jang main-main dengan aparat"*. Karena takut Saksi dan ANDRI mengeluarkan Handphone lalu menyerahkan kepada orang tersebut karena diminta sebagai jaminan agar Saksi dan teman-teman tidak meninggalkan tempat tersebut. Setelah menyerahkan Handphone, pelaku meninggalkan saya dan teman-teman dengan alasan akan mengambil mobil namun sampai ditunggu tidak ada kembali, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat untuk di usut lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman saksi yaitu Andri mengalami kerugian sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangannya saksi tersebut di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDRI BIN JUNAEDI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira 10.20 Wib di Jalan Kebun jati arah penyebrangan jembatan gantung di Dsn. Krajan Timur Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang terdakwa telah mengambil barang secara paksa terhadap saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A12 milik saksi ANGGI dan 1 (satu) buah Handphone merk SMART 6 milik saksi ANDRI.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 10.20 Wib sewaktu Saksi dan teman-teman ANGGI, FAJAR, WAHIDIN, FARID, RENDI, ANDRI FEBRIANA, GILANG dan ANDRI FEBRIANA pulang sekolah dengan berjalan kaki, diperjalanan tepatnya di Jln. Kebun jati arah penyebrangan jembatan gantung di Dsn. Krajan Timur Ds. Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang Saksi dan teman-teman diberhentikan oleh seorang yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, saat itu pelaku langsung membuka jaketnya dan menggunakan kaos cokelat bertuliskan POLISI dan terlihat memperlihatkan 2 buah senjata yang tersimpan pada pinggangnya yang diarahkan kepada Saksi dan teman-teman, lalu sambil mengatakan "*kamu habis ngetrek ya*" lalu dijawab oleh Saksi dan teman-teman "*tidak*", lalu kembali mengatakan "*kamu memakai narkoba ya*" kembali dijawab Saksi dan teman-teman "*tidak ada yang memakai narkoba*", orang tersebut kembali mengatakan bahwa "*ya sudah nani kita test urine*", setelah mengatakan seperti itu pelaku mengatakan "*ada yang punya handphone, cepat keluarkan jang main-main dengan aparat*". Karena takut Saksi ANGGI dan saksi ANDRI mengeluarkan Handphone lalu menyerahkan kepada orang tersebut karena diminta sebagai jaminan agar Saksi dan teman-teman tidak meninggalkan tempat tersebut. Setelah menyerahkan Handphone, pelaku meninggalkan saksi dan teman-teman dengan alasan akan mengambil mobil namun sampai ditunggu tidak ada kembali, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat untuk di usut lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anggi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Andri mengalami kerugian sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keteranganya saksi tersebut di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 23.00 wib oleh pihak Kepolisian di daerah Jatiasih Kota karena Terdakwa telah mengambil dengan paksa handphone oranglain di Kebun jati arah jembatan gantung di daerah Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa berangkat dikontrakan yang beralamat di Cikarang Bekasi menuju Kab.Subang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GEAR warna merah, dengan maksud dan tujuan akan mengambil handphone dengan cara mengaku sebagai anggota polisi, mengancam korban sambil memperlihatkan pistol / korek gas.
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa melihat 8 (delapan) orang menggunakan seragam sekolah di Kebunjati yang arah jembatan gantung Desa Ciasem Tengah Kec.Ciasem Kab.Subang kemudian terdakwa menjalankan aksi dengan mengaku sebagai anggota polisi dari bagian narkoba juga mengancam korban bahwa Terdakwa akan melakukan tes urine sambil memperlihatkan 2 (dua) buah pistol / korek ngas yang kemudian mengambil 1(satu) buah handphone merk Smart 6 Infinik dan 1(satu) buah handphone merk OPPO A12 dengan alasan Terdakwa mau dicek handphonenya dikhawatirkan ada transaksi narkoba di handphone tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah handphone berhasil dipegang oleh terdakwa kemudian Terdakwa kabur membawa handphone tersebut dan menjual handphone tersebut di wilayah Kosambi Kab.Karawang. Untuk 1 (satu) buah handphone merk Smart 6 Infinik dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone merk OPPO A12 dijual dengan harga Rp. 700.000 ,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA GEAR warna hitam No.Pol: T-6251-FA,
- 2 (dua) buah korek Api gas berjenis Revolver dan pistol.
- 1 (satu) pasang plat nomor T-2327-IT.
- 1 (satu) buah jaket Warna Abu-abu list biru.
- 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan POLISI.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat.
- 1 (satu) pasang Sepatu kulit warna coklat.
- 2 (dua) buah sarung senjata bertuliskan SABHARA .
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CLASSIC JPN Helmet.
- 12 (dua belas) buah pilok berbagai Warna merk DITON SPRAY PAINT.
- 4 (empat) buah casing Handphone.
- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Smart 6 Infinix dengan IMEI : 359109390580328, 359109390580336, No. Hp: 083866970283
- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A12 dengan IMEI : 860397050260396, 860397050260388, No.Hp: 083159245777.

Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang terjadi kesesuaian diantaranya, maka Pengadilan telah memperoleh **fakta dan keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 23.00 wib oleh pihak Kepolisian di daerah Jatiasih Kota karena Terdakwa telah mengambil dengan paksa handphone milik saksi ANGGI dan saksi ANDRI tanpa ijin di Kebun jati arah jembatan gantung di daerah Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa berangkat dikontrakan yang beralamat di Cikarang Bekasi menuju Kab. Subang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GEAR warna merah, dengan maksud dan tujuan akan mengambil handphone dengan cara mengaku sebagai anggota polisi, mengancam korban sambil memperlihatkan pistol / korek gas.
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa melihat 8 (delapan) orang menggunakan seragam sekolah di Kebunjati yang arah jembatan gantung Desa Ciasem Tengah Kec.Ciasem Kab.Subang kemudian terdakwa menjalankan aksi dengan mengaku sebagai anggota polisi dari bagian narkoba terdakwa langsung membuka jaketnya dan menggunakan kaos cokelat bertuliskan POLISI dan terlihat memperlihatkan 2 buah senjata yang tersimpan pada pinggangnya yang diarahkan kepada Saksi ANGGI, Saksi ANDRI dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman, lalu sambal mengatakan *"kamu habis ngetrek ya"* lalu dijawab oleh kepada Saksi ANGGI, Saksi ANDRI dan teman-teman *"tidak"*, lalu kembali mengatakan *"kamu memakai narkoba ya"* kembali dijawab Saksi dan teman-teman *"tidak ada yang memakai narkoba"*, orang tersebut kembali mengatakan bahwa *"ya sudah nani kita test urine"*, setelah mengatakan seperti itu pelaku mengatakan *"ada yang punya handphone, cepat keluarkan jang main-main dengan aparat"*. Karena takut Saksi ANGGI dan saksi ANDRI mengeluarkan Handphone lalu menyerahkan kepada terdakwa karena diminta sebagai jaminan agar Saksi dan teman-teman tidak meninggalkan tempat tersebut. Setelah menyerahkan Handphone, terdakwa meninggalkan saksi ANGGI, Saksi ANDRI dan teman-temannya dengan alasan akan mengambil mobil namun sampai ditunggu tidak ada kembali, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat untuk di usut lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya setelah handphone berhasil dipegang oleh terdakwa kemudian Terdakwa kabur membawa handphone tersebut, kemudian menjual handphone tersebut di wilayah Kosambi Kab.Karawang. Untuk 1 (satu) buah handphone merk Smart 6 Infinik dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone merk OPPO A12 dijual dengan harga Rp. 700.000 ,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa dengan adanya **Terdakwa ANGGA DERMAWAN Alias RINO Bin ARIS** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add.2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**kekerasan**” menurut pasal 89 KUHP yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya. Tidak berdaya dalam hal ini diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan pelawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata benar pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa Terdakwa telah mengambil dengan paksa handphone milik saksi ANGGI dan saksi ANDRI tanpa ijin di Kebun jati arah jembatan gantung di daerah Ciasem Kab. Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa berangkat dikontrakan yang beralamat di Cikarang Bekasi menuju Kab. Subang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GEAR warna merah, dengan maksud dan tujuan akan mengambil handphone dengan cara mengaku sebagai anggota polisi, mengancam korban sambil memperlihatkan pistol / korek gas.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib Terdakwa melihat 8 (delapan) orang menggunakan seragam sekolah di Kebunjati yang arah jembatan gantung Desa Ciasem Tengah Kec.Ciasem Kab.Subang kemudian terdakwa menjalankan aksi dengan mengaku sebagai anggota polisi dari bagian narkoba terdakwa langsung membuka jaketnya dan menggunakan kaos cokelat bertuliskan POLISI dan terlihat memperlihatkan 2 buah senjata yang tersimpan pada pinggangnya yang diarahkan kepada Saksi ANGGI, Saksi ANDRI dan teman-teman, lalu sambil mengatakan "*kamu habis ngetrek ya*" lalu dijawab oleh kepada Saksi ANGGI, Saksi ANDRI dan teman-teman "*tidak*", lalu kembali mengatakan "*kamu memakai narkoba ya*" kembali dijawab Saksi dan teman-teman "*tidak ada yang memakai narkoba*", orang tersebut kembali mengatakan bahwa "*ya sudah nani kita test urine*", setelah mengatakan seperti itu pelaku mengatakan "*ada yang punya handphone, cepat keluarkan jang main-main dengan aparat*". Karena takut Saksi ANGGI dan saksi ANDRI mengeluarkan Handphone lalu menyerahkan kepada terdakwa karena diminta sebagai jaminan agar Saksi dan teman-teman tidak meninggalkan tempat tersebut. Setelah menyerahkan Handphone, terdakwa meninggalkan saksi ANGGI, Saksi ANDRI dan teman-temannya dengan alasan akan mengambil mobil namun sampai ditunggu tidak ada kembali, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat untuk di usut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah handphone berhasil dipegang oleh terdakwa kemudian Terdakwa kabur membawa handphone tersebut, kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut di wilayah Kosambi Kab.Karawang. Untuk 1 (satu) buah handphone merk Smart 6 Infinik dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone merk OPPO A12 dijual dengan harga Rp. 700.000 ,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Smart 6 Infinik milik saksi ANGGI dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 milik saksi tanpa ijin dengan cara mengaku sebagai anggota polisi, mengancam korban sambil memperlihatkan pistol / korek gas dan barang tersebut telah berpindah dan telah dikuasai oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ini sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni *Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan terhadap orang* telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri para terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA GEAR warna hitam No.Pol: T-6251-FA, oleh karena merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah korek Api gas berjenis Revolver dan pistol, 1 (satu) pasang plat nomor T-2327-IT, 1 (satu) buah jaket Warna Abu-abu list biru, 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan POLISI, 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat, 1 (satu) pasang Sepatu kulit warna coklat, 2 (dua) buah sarung senjata bertuliskan SABHARA, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CLASSIC JPN Helmet, 12 (dua belas) buah pilok berbagai Warna merk DITON SPRAY PAINT, 4 (empat) buah casing Handphone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah dus Handphone Merk Smart 6 Infinix dengan IMEI : 359109390580328, 359109390580336, No. Hp: 083866970283, , oleh karena merupakan milik saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE maka Dikembalikan kepada saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A12 dengan IMEI : 860397050260396, 860397050260388, No.Hp: 083159245777, oleh karena merupakan milik saksi ANDRI Bin JUNAEDI maka Dikembalikan kepada saksi ANDRI Bin JUNAEDI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA DERMAWAN Alias RINO Bin ARIS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANGGA DERMAWAN Alias RINO Bin ARIS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA GEAR warna hitam No.Pol: T-6251-FA,

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah korek Api gas berjenis Revolver dan pistol.
- 1 (satu) pasang plat nomor T-2327-IT.
- 1 (satu) buah jaket Warna Abu-abu list biru.
- 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan POLISI.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat.
- 1 (satu) pasang Sepatu kulit warna coklat.
- 2 (dua) buah sarung senjata bertuliskan SABHARA .
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CLASSIC JPN Helmet.
- 12 (dua belas) buah pilok berbagai Warna merk DITON SPRAY PAINT.
- 4 (empat) buah casing Handphone.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Smart 6 Infinix dengan IMEI : 359109390580328, 359109390580336, No. Hp: 083866970283

Dikembalikan kepada saksi ANGGI SUKENDI Bin ADE

- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A12 dengan IMEI : 860397050260396, 860397050260388, No.Hp: 083159245777.

Dikembalikan kepada saksi ANDRI Bin JUNAEDI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H dan Muhamad Hidayatullah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom;

Hakim Anggota,

t.t.d.-

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H

t.t.d.-

MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H

Hakim Ketua,

t.t.d.-

DEVID AGUSWANDRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.-

SUBARMAN